

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan tersebut dibuat sebagai bentuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang menyerang seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat. Sejumlah protokol kesehatan dibuat dengan ketat, seperti jaga jarak aman, memakai masker, serta mencuci tangan menjadi persyaratan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun ini.
2. Untuk mekanisme pemilihan kepala desa di kabupaten Karawang diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Dimasa Pandemi Covid-19. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Walaupun Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukamerta dilaksanakan dimasa Pandemi Covid-19 dimana semuanya harus

sesuai dengan peraturan protokol kesehatan, tetapi hal tersebut tidak menurunkan partisipasi warga Desa Sukamerta untuk ikut serta memeriahkan acara pemilihan kepala desa tersebut. Karena kekompakan yang dijalani dari panitia dan pemilih akhirnya proses pemilihan Kepala Desa Sukamerta berjalan lancar sesuai aturan.

B. SARAN

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk para bakal calon kepala harus lebih kreatif dalam proses pemilihan agar setiap warga juga tertarik untuk mengikuti proses pemilihan kepala desa tersebut.
2. Untuk menghindari banyaknya kecurangan dan kerugian di masa pandemi, panitia harus lebih tegas terhadap memberikan informasi dan sanksi kepada setiap calon dan warga, apalagi perihal kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, dan adanya suap menyuap antara calon dengan pemilih.
3. Untuk para pemilih juga seharusnya lebih berpartisipasi lagi untuk memilih calon yang nantinya akan menjadi pemimpin di desa tersebut untuk menjadikan desa yang maju.